



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pemuda KM 2 ☎ (0295) 691326 Fax (0295) 691326 Rembang 59218
Surel : dindikpora@rembangkab.go.id Laman : <http://dindikpora.rembangkab.go.id>

Rembang, 8 April 2020

Nomor : 420/1009/2020
Lamp : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/SD/SMP/SKB/PKBM
Se – Kabupaten Rembang

Menyikapi situasi dan kondisi wabah Covid-19 di Kabupaten Rembang dan mengacu surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor : 420/0977/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Rembang maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar secara daring di PAUD, SD, SMP dan SPNF Negeri/Swasta dan bekerja dari rumah bagi guru, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di satuan pendidikan sampai dengan tanggal 12 April 2020, **diperpanjang** sampai dengan batas waktu yang akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Mengingat satuan pendidikan mempunyai fungsi memberikan layanan publik (legalisasi ijazah, dll) dan juga menjaga/memelihara aset sekolah, maka Kepala Sekolah tetap melakukan pengaturan piket secara proporsional.
3. Sekolah wajib menyediakan hand sanitizer, air dan sabun cuci tangan, maupun tissue basah / kering serta melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala sesuai kebutuhan.
4. Hal-hal lain yang tertuang dalam Surat Edaran nomor : 420/0977/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Rembang tetap dipedomani.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang



MARDI, S.Pd. MT
NIP. 09691201 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kab. Rembang (sebagai laporan)
4. Pengawas Sekolah
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan